



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah irigasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air Irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
8. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan Pembuangan Air Irigasi.
9. Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

10. Pengembangan Sistem Irigasi adalah pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
13. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
14. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut Drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
24. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

25. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
26. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di daerah irigasi.
27. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
29. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
31. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
32. Sabuk Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
33. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
34. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
35. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau Kalurahan/Kelurahan yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air irigasi termasuk lembaga lokal pengelolaan irigasi.

36. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
37. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
38. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah P3A, GP3A, dan IP3A.
39. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P 3 A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya.

Pasal 2

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. meningkatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani; dan
- c. mewujudkan kemanfaatan Air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Petani Pemakai Air.

Commented [a1]: Mutatis Mutandis Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan tanggung jawab P3A;
- c. perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- d. pengelolaan Air Irigasi;
- e. pengembangan jaringan Irigasi;
- f. pengelolaan jaringan Irigasi;
- g. keberlanjutan sistem Irigasi
- h. pengelolaan Aset Irigasi;
- i. kelembagaan pengelola Irigasi;
- j. pemberdayaan organisasi perkumpulan petani pemakai air;
- k. pembiayaan;
- l. koordinasi Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- m. partisipasi Masyarakat Petani;
- n. penghargaan;
- o. sistem informasi Irigasi;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. ketentuan larangan;
- r. tata cara penyelesaian sengketa;
- s. penyidikan;
- t. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Irigasi berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah;
- b. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
- d. memberdayakan dan melibatkan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. membentuk Komisi Irigasi;
- f. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- g. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;

Commented [a2]: Pengembangan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
- i. menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang ada dalam Daerah Irigasi dan garis sempadan sumber air.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu Hak P3A

Pasal 6

Hak P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi tersier;
- b. menggunakan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi tersier;
- c. mengusulkan kebutuhan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat;
- d. mendapatkan penghargaan berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawabnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menyatakan pendapat berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
- g. mendapat pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan tersier.

Bagian Kedua Tanggung Jawab P3A

Pasal 7

Tanggung jawab P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan peran parsitipatif dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
- c. berperan serta menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

Commented [a3]: Pengembangan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

BAB IV
PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 8

- (1) Dalam menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan pada Daerah Irigasi dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan lahan pertanian;
 - b. kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. kebutuhan nyata pengembangan jaringan irigasi masyarakat;
 - d. musyawarah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan/atau
 - e. rekomendasi Komisi Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap:
 - a. studi awal;
 - b. survei dan identifikasi lapangan; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud adalah Daerah Irigasi yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [a4]: Berdasarkan pengembangan dari Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pelayanan bagi pemakai air irigasi untuk pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya air, berdasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu pendayagunaan air permukaan. dengan mengutamakan
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

- (5) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB V PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penggunaan Air Irigasi

Pasal 10

- (1) Penggunaan Air Irigasi meliputi:
 - a. untuk pertanian rakyat di dalam sistem Irigasi yang sudah ada; dan
 - b. untuk pertanian rakyat di luar sistem Irigasi yang sudah ada.
- (2) Penggunaan Air Irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petani pemakai air melalui P3A sesuai dengan desain rencana secara adil dan proporsional.
- (3) Penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas utama penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat.
- (4) Penetapan prioritas utama penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan penggunaan Air irigasi bagi P3A.
- (5) Penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan memenuhi kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi yang disusun oleh Dinas berdasarkan rancangan rencana tata tanam atas usulan P3A.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan:

- a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka Penyediaan Air Irigasi.
- (5) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyusunan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas rencana tata tanam global dan rencana tata tanam detail.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan wewenangnya berdasarkan usulan P3A.
- (3) Penyusunan rencana pola tanam, dilakukan di setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Penyusunan rencana pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati dalam sidang Komisi Irigasi.
- (5) Komisi Irigasi membahas dan menyepakati rencana pola tanam berdasarkan hasil penyusunan rencana tata tanam global sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rencana pola tanam yang telah dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang pola tanam tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat, lokasi penanaman, ketersediaan air, jenis tanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Pasal 13

- (1) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan wewenangnya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi kepada Bupati guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Commented [a5]: Rev : Pasal 12

- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk Irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Irigasi.

Pasal 14

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi sehingga diperlukan substitusi air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan Pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (3) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan Daerah Irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Perkumpulan Petani Pemakai Air di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier.
- (6) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan rencana tanam.
- (7) Penggunaan air irigasi di luar rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan sesuai kesepakatan bersama dalam rapat Komisi Irigasi.
- (2) Hasil kesepakatan bersama dalam rapat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas untuk kemudian dapat ditetapkan.

BAB VI
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (3) Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat melibatkan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 19

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan garis sempadan pada Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
- (2) Ruang sempadan Jaringan Irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan Pengelolaan Jaringan Irigasi kecuali dalam keadaan tertentu dengan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penetapan garis sempadan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan dapat melakukan perubahan dan/atau pembongkaran pada Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer, dan Sekunder.
- (2) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun jaringan sendiri setelah memperoleh persetujuan desain dari Dinas dan izin Bupati.
- (3) P3A bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi tersier.
- (4) Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, yang meliputi:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. mengembalikan ke kondisi semula;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 24

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer, dan Sekunder.
- (2) Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 25

- (1) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringan sendiri harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan atau perizinan berusaha dari Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, yang meliputi:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. mengembalikan ke kondisi semula;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas pada Jaringan Irigasi:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dilakukan dengan mengikutsertakan peran P3A.

Bagian Kedua
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer, dan Sekunder, menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan P3A.
- (3) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 29

- (1) Pembagian Air Irigasi dalam jaringan primer, sekunder, dan tersier dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pembagian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Pembagian Air Irigasi dalam jaringan tersier berkoordinasi dengan P3A.

Pasal 30

- (1) Pembagian dan Pemberian Air pada Daerah Irigasi memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
- (2) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Alokasi air yang akan diberikan kepada P3A di masing-masing jaringan tersier berdasarkan rencana tanam.
- (4) Alokasi air diberikan berdasarkan satuan volumetrik.
- (5) Penentuan volumetrik diperoleh dari bacaan tinggi muka air di bangunan ukur menjadi dasar penetapan pembagian air bagi petugas operasional pembagian air.

Bagian Ketiga
Saluran Drainase

Pasal 31

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan saluran drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.
- (4) Air drainase yang masih memenuhi mutu airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan kembali untuk dipakai sebagai penggunaan ulang air irigasi di bagian hilirnya.
- (5) Pemerintah Daerah, Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keempat
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

- (1) Air untuk keperluan irigasi dapat diambil langsung dari sumber air yang tersedia di daerah.
- (2) Pengambilan air secara langsung dari sumber air yang tersedia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah kondisi alami sumber air.
- (3) Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air harus berjarak minimal 800m dari sungai.
- (4) Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air yang berjarak kurang dari 800meter perlu dilakukan kajian dan disepakati bersama dengan P3A atau kelompok tani yang berada di Daerah Irigasi tertentu.
- (5) Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air harus berjarak minimalm dari mata air, embung, danau, dan yang lainnya
- (6) Penggunaan Air untuk irigasi Langsung pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dialirkan melalui jaringan primer dan atau jaringan sekunder;
- (7) Penggunaan Air untuk irigasi Langsung pada bukan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dapat dialirkan langsung ke petak tersier
- (8) Penggunaan air untuk irigasi yang cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air harus dilakukan dengan mekanisme izin penggunaan sumberdaya air.
- (9) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Izin pengambilan air tanah untuk tujuan komersial diberikan oleh pejabat yang berwenang

Commented [a6]: Pasal ini masih belum mendapatkan kesepakatan karena dianggap kurang relevan dengan kondisi yang ada

Commented [U7]: Tambahan ayat perlu pendampingan dan pembahasan dengan tenaga ahli

Commented [U8]: Usulan dari kepala dinas

Pasal 33

- (1) Dinas menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah dikomunikasikan dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (3) Dinas dan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air membuat kesepakatan waktu pengeringan sesuai rencana Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 34

- (1) Kegiatan Operasi dan/atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi harus dilakukan dengan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan baik yang diakibatkan ulah manusia, hewan maupun proses alami.

- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana jaringan irigasi; dan
 - b. garis sempadan jaringan irigasi.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer, dan Sekunder sesuai kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (7) Rehabilitasi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.

Pasal 36

- (1) Dinas menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah dikomunikasikan dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk keperluan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan serta lama waktu pengeringan ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 37

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan, bendung, embung, bangunan penangkap mata air, sumur bor air tanah, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan/atau
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain diupayakan dengan mengamankan fungsi sumber air melalui:
 - a. pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. pengelolaan sempadan atau sabuk hijau waduk, embung;
 - c. pengelolaan sempadan mata air;
 - d. pembuatan sumur resapan disekitar sumur bor air tanah;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air; dan/atau
 - f. pencegahan pencemaran.
- (4) Pengelolaan daerah aliran sungai dimaksudkan untuk pengamanan fungsi penyerapan aliran permukaan dilakukan dengan cara:
 - a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi daerah aliran sungai secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran pada daerah aliran sungai;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah aliran sungai ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan penghijauan pada daerah aliran sungai. dan
- (5) Pengelolaan sempadan atau sabuk hijau, embung dan tampungan lainnya, dimaksudkan untuk pengamanan fungsi tampungan air dilakukan dengan cara:
 - a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau, embung dan tampungan lainnya;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah sabuk hijau ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti;

- d. membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah sabuk hijau, embung dan tampungan lainnya; dan/atau
 - e. memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan lahan sekitar sempadan atau sabuk hijau embung dan tampungan lainnya;
- (6) Pengelolaan sempadan mata air dimaksudkan untuk pengamanan fungsi pelepasan air tanah pada mata air dilakukan dengan cara:
- a. membebaskan tanah pada lokasi pemunculan mata air dan sempadannya untuk menjadi aset Daerah;
 - b. memasang pagar pengaman yang kuat yang tidak mengganggu kelangsungan fungsi mata air;
 - c. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - d. melarang penggalian dan/atau pengeboran pada mata air;
 - e. mencegah pelanggaran daerah sempadan sumber air dengan melibatkan masyarakat;
 - f. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti; dan/atau
 - g. melakukan pengawasan pemanfaatan lahan sekitar mata air;
- (7) Sempadan atau sabuk hijau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Aset Irigasi meliputi:
- a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pengelolaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 39

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengikutsertakan peran partisipatif Organisasi P3A.

Bagian Kedua Inventarisir Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi pada jaringan irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.

- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan inventarisasi aset irigasi setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun bersangkutan.
- (3) Inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya dan dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan kegiatan yang bersifat fisik dan nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan irigasi, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- (3) Kegiatan yang bersifat fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus,aset jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan yang bersifat nonfisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat:
 - a. mengoperasikan jaringan irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan; menambah jumlah, dan/atau kemampuan sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan sistem pengelolaan irigasi; dan
 - d. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Dinas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan yang disusun Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi setiap akhir tahun berjalan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan

- b. masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun berjalan.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi aset irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - b. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - c. jumlah dan kondisi peralatan operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB X
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 48

- (1) Untuk mewujudkan tata kelola dalam pengelolaan Jaringan Irigasi yang baik dibentuk kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelola irigasi terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - c. Komisi Irigasi.

Pasal 49

- (1) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.

- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau di Kalurahan/Kelurahan/Desa
- (3) P3A dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 50

Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, beranggotakan:

- a. wakil Pemerintah Daerah; dan
- b. wakil organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air pada Daerah Irigasi
- c. Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERDAYAAN ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan pemberdayaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pemberdayaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan badan hukum pada organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dari aspek teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan jaringan irigasi terdiri dari:
 - a. pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan studi kelayakan dan detail teknis perencanaan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi.
- (4) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap Daerah Irigasi dapat dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (5) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 54

- (1) Kooordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri sidang Komisi Irigasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan jaringan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi mempunyai hubungan kerja dengan dewan sumberdaya air.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 57

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan waktu, tenaga, material, dan/atau dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan tata nilai budaya dalam masyarakat petani di Daerah Irigasi; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survei;
 - c. investigasi dan desain; dan/atau
 - d. pelaksanaan kontruksi.
- (5) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui P3A/ GP3A/ IP3A.

Commented [U9]: Usulan tambahan ayat

Pasal 58

Ketentuan tentang pedoman partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam/sertifikat;
 - b. barang; dan/atau
 - c. dana/bantuan apresiasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI SISTEM INFORMASI IRIGASI

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara transparan dan akuntabel.
- (2) Informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terarah menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana pada paling sedikit meliputi:
 - a. sistem informasi manajemen irigasi;
 - b. sistem informasi berbasis elektronik pengelolaan air irigasi; dan
 - c. kondisi eksisting pengelolaan irigasi.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 62

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi teknis; dan
 - d. penertiban.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk penyampaian laporan dan/atau pengaduan secara tertulis maupun secara tidak tertulis kepada Dinas.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
- menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi;
 - menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan;
 - memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
 - mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - mencabut/merusak rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;
 - membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, budidaya tanaman, dan/atau;
 - melakukan budidaya perikanan tanpa izin pada jaringan irigasi;
 - membuang air irigasi keluar dari jaringan irigasi;
 - melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase; dan/atau
 - mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi tanpa seizin Bupati; dan
 - mengubah dan/atau mengurangi lebar tanggul untuk kepentingan pribadi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi, fungsi dan pengamanan jaringan irigasi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, meliputi:
- teguran lisan/tertulis;
 - mengembalikan ke kondisi semula;
 - pembongkaran; dan/atau
 - denda administratif. (4)
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Commented [a10]: Pasal 66 ayat (1) huruf a masih menjadi perdebatan dalam Public Hearing (dengan point memberatkan masyarakat petani atau tidak)

Commented [U11]: Usulan/ tambahan

BAB XIX TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan, dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di tingkat pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) P3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa di tingkat pengelolaan irigasi paling bawah tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa di lakukan di tingkat Dinas.
- (5) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan oleh Dinas kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (6) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (7) P3A, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang air irigasi keluar dari jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi tanpa seizin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Commented [a12]: Muatan Lokal (Masih Perlu dilakukan diskusi dan kesepakatan bersama terkait Ketentuan Pidana, apakah pengendaan sanksi dan denda relevan dengan kondisi daerah)

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya air sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat setelah pemenuhan atas kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Irigasi sebagai modal utama dalam upaya peningkatan produksi pertanian, sangat penting peranannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Dengan kondisi di Daerah dimana sebagian besar masyarakat menjadikan pertanian sebagai salah satu tumpuan utama untuk memperoleh hidup yang layak, maka tentunya sektor pendukung pertanian termasuk Irigasi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

Pemberian ruang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota ini perlu ditindaklanjuti, termasuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Di sisi lain, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi sudah tidak lagi sejalan dengan pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta tidak mampu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Guna menjawab permasalahan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah yang baru terkait pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, ketersediaan air Irigasi harus dapat dijangkau masyarakat pemakai Air Irigasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air Irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri Masyarakat Petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sistem Irigasi secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama petani, pembudidaya ikan, dan anggota P3A, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan/konstruksi, monitoring dan evaluasi, hingga operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan “sempadan sumber air” antara lain:
sempadan mata air, sempadan embung, sempadan telaga dan
sempadan tampungan lainnya.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi
daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu
pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,
perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat
dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih
dari satu liter per detik per hektar.
- Huruf a
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.
Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.
Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur dan pengukur debit serta dicatat.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melibatkan peran P3A” adalah mengikutsertakan P3A yang dilakukan antara lain melalui mekanisme swakelola atau mekanisme yang lain.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sumur bor air tanah” adalah lokasinya berada pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten atau diusulkan menjadi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

- Pasal 47
 - Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Cukup jelas.
- Pasal 49
 - Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Cukup jelas.
- Pasal 58
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
 - Huruf h
 - Cukup jelas.
 - Huruf i
 - Cukup jelas.
 - Huruf j
 - Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase antara lain melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada, misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan atau longsor pada bangunan irigasi.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...